



**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK-HAK PEKERJA/BURUH ANAK
PADA INDUSTRI MEBEL DI KABUPATEN JEPARA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

FERY OKTAFIANTO

11010114120266

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM

**TERHADAP HAK-HAK PEKERJA/BURUH ANAK
PADA INDUSTRI MEBEL DI KABUPATEN JEPARA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

Fery Oktafianto
NIM. 11010114120266

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Solechan, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031002

Muhanad Azhar. S.H., LL.M.
NIP. 198103112014041001

HALAMAN PENGUJIAN
PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK-HAK PEKERJA/BURUH ANAK
PADA INDUSTRI MEBEL DI KABUPATEN JEPARA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

Fery Oktafianto
NIM. 11010114120266

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 25 Maret 2018

Dewan Penguji
Ketua

Solechan, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031002

Anggota Penguji I

Muhanad Azhar, S.H., LL.M.
NIP. 198103112014041001

Anggota Penguji II

Henny Juliani, S.H., M.H.
NIP. 196307171988032001

Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196204101987031003

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 25 Maret 2018

Materai

Rp 6.000,-

Fery Oktafianto

NIM. 11010114120266

MOTTO

“Balaslah perbuatan buruk mereka dengan yg lebih baik.

Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.”

(Q.S. Al-Mu'minun : 96).

“Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.”

(QS. Ar-Rahman : 60).

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Darsono dan Ibu Muswati yang selalu memberikan motivasi dan senantiasa mendoakan penulis agar segala sesuatunya dapat berjalan lancar.
2. Keluarga penulis yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Terima kasih dan puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, yang selalu memberi rahmat dan hidayah-Nyasehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA/BURUH ANAK PADA INDUSTRI MEBEL DI KABUPATEN JEPARA”

Penulisan hukum ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Terdapat beberapa kendala yang penulis hadapi di lapangan, yang sangat menguras waktu, pikiran, dan tenaga untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun berkat dukungan, doa serta bimbingan dari keluarga, dosen pembimbing dan teman-teman akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Ibu Dr. Lita Tyesta Ady Listya S.H., M.Hum., selaku dosen wali dari penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, pertimbangan, bimbingan dan masukan selama penulisan hukum ini dan selama mejadi mahasiswa S1.
7. Bapak Muhammad Azhar, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan petunjuk, serta arahan, pada tahap penyusunan penulisan hukum ini sehingga penulis mendapatkan gambaran jelas tentang topik yang akan disusun.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan motivasi dan menyalurkan ilmu kepada penulis.
9. Ibu Tanti, selaku Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jepara Bagian Pengawasan yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini
10. Mbak Desi, selaku Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jepara Bagian Penempatan yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

11. Pihak-pihak di sekitar penulis yang selalu menyayangi dan senantiasa memberikan cinta kasih serta semangat kepada penulis.
12. Teman dan keluarga di Grup Semester Tua seperti Syahrizal, Junifar, Panji, dan Enrisyahputra yang selalu meluangkan waktu untuk berkumpul dan canda tawa juga memberimotivasi dan semangat kepada penulis
13. *“Raptor FC Team”* yaitu anen, naufal, bemby, bangun, aril, adam, rolan, dan hendi yang memberikan pengalaman berharga dalam hal bekerja maupun berjuang bersama dalam sebuah tim futsal untuk mencapai satu satu tujuan yang dinamakan juara.
14. Rekan kontrakan *“WGN Residence House”* yaitu Edo, Dewa, Bayu, Faisal, Hadi, dan Gani yang bersedia sebagai teman cerita, teman nongkrong, teman tidur selama dikontrakan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
15. Teman-teman *“Puluhan Tengah Ceria”* adalah teman KKN penulis selama 40 hari di Desa Puluhan Tengah, Jakenan Patiyaitu Luthfi, Dini, Elsa, Risty, Indri, dan Rohmah yang juga memberi dukungannya untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.

Singkat kata dari penulis, terimakasih atas segala kebaikan dari teman-teman/kerabat/saudara sekalian, karya penulisan hukum yang telah penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari para pembaca untuk membuat karya penulisan hukum ini menjadi lebih baik.

Semarang, 25 Maret 2018

Penulis

FERY OKTAFIANTO

NIM. 11010114120266



ABSTRAK

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus adalah mengenai pekerja anak (*child labor*). Misalnya di Kabupaten Jepara yang masih terdapat pekerja/buruh anak, walaupun sudah ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ketahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Tujuan Pertamadari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh anak pada industri mebel di Kabupaten Jepara. Sedangkan tujuan yang Keduadari penelitian ini untuk mengetahui faktor apa sajakah yang melatarbelakangi banyaknya pekerja/buruh anak pada industri mebel di Kabupaten Jepara.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah dengan pendekatan *Yuridis Empiris*. Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Spesifikasi penelitian adalah *Deskriptif Analitis*. Metode penentuan sampel adalah metode *Purposive Non Random Sampling*. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan data yang sudah dianalisa akan disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh anak pada industri mebel di Kabupaten Jepara belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya perlindungan hukum yang belum sesuai terhadap hak/hak pekerja anak yaitu meliputi hak untuk mendapatkan gaji/upah yang layak, hak untuk mendapatkan jam kerja yang sesuai, maupun hak untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, terdapat beberapa faktor penyebab banyaknya pekerja/buruh anak di Kabupaten Jepara yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri, maupun faktor kebiasaan. Sedangkan faktor eksternal penyebab banyaknya pekerja/buruh anak terdiri dari faktor lingkungan sekitar dan faktor hubungan keluarga.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Hak-Hak Pekerja/Buruh Anak, Industri Mebel di Kabupaten Jepara*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGUJIAN	iv
PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja dan Pekerja/Buruh	12
1. Pengertian Tenaga Kerja	12
2. Pengertian Pekerja/Buruh	13

3. Pengertian Pekerja/Buruh Anak	14
B. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Anak.....	17
1. Pengertian Eksploitasi Anak.....	17
2. Macam-Macam Eksploitasi.....	18
3. Faktor Penyebab Timbulnya Eksploitasi Anak	20
C. Pengaturan Tentang Pekerja/Buruh Anak di Indonesia.....	24
1. Hak-Hak Pekerja/Buruh Anak	24
2. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (BPTA).....	29
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	31
4. Bentuk Upaya Perlindungan Terhadap Anak.....	34
D. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Anak.....	38
1. Pengertian Perlindungan Hukum	38
2. Sistem Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Anak.....	39
3. Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Anak	41
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Metode Pendekatan.....	46
B. Spesifikasi Penelitian.....	47
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
D. Metode Pengumpulan Data.....	49
E. Jenis Data.....	50

F. Metode Analisis Data.....	52
G. Metode Penyajian Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh Anak Pada Industri Mebel di Kabupaten Jepara.....	55
1. Dasar Hukum	55
2. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja/Buruh Anak pada Industri Mebel di Kabupaten Jepara.....	68
3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh Anak pada Industri Mebel di Kabupaten Jepara.....	75
B. Faktor yang Melatarbelakangi Banyaknya Pekerja/Buruh Anak Pada Industri Mebel di Kabupaten Jepara.....	89
1. Faktor Internal.....	89
2. Faktor Eksternal.....	98
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	102
A. Simpulan.....	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN